

penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI;

- b. Masyarakat kota Kendari masih ada yang belum percaya akan kinerja Polri karena masih melihat adanya oknum Polri yang sering melakukan pelanggaran baik terhadap pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik;
- c. Sebagian masyarakat kota Kendari cenderung menerima informasi dan langsung percaya tanpa melakukan klarifikasi atau mencari kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu (mudah terhasut);
- d. Sebagian masyarakat kota Kendari dalam memberikan informasi kepada orang lain tidak mempunyai data yang akurat atau fakta yang sebenarnya dan membuat berita hoax agar orang lain dapat terhasut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penyidik Polri dalam menangani kasus pelanggaran/ tindak pidana anggota Polri sudah dilaksanakan secara profesional dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI

Persepsi masyarakat kota Kendari terhadap penanganan kasus pelanggaran anggota Polri bermacam-macam sesuai dengan keyakinan mereka, hal ini karena sebagian masyarakat hanya menerima informasi tanpa mengecek kebenaran informasi

tersebut dan ada juga masyarakat yang mengklarifikasi kebenaran setiap informasi yang diterima.

Perspektif hukum Islam terhadap masyarakat dalam memberikan sanksi pelanggaran anggota Polri dapat dikategorikan ke dalam *haqqul yakin*, *ghibah*, fitnah dan *su'udzon*.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan direkomendasikan beberapa saran yang berkenaan dengan persepsi masyarakat terhadap penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yaitu :

1. Untuk penyidik atau akreditur yang melakukan pemeriksaan kepada tersangka agar mempunyai sertifikasi profesi sehingga dapat diakui keahliannya sebagai penyidik seperti dokter ahli.
2. Perlu adanya sikap yang tegas¹⁴² personil Provos terhadap personil yang melanggar atau melakukan tindak pidana khususnya pemberian sanksi dan hukuman kepada personil yang melanggar.
3. Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban setiap minggu, agar korban dapat mengetahui perkembangan kasusnya.
4. Penyidik Polri harus transparansi dalam menangani kasus dan tidak menerima intervensi dari pihak manapun.
5. Masyarakat harus melaporkan setiap tindakan anggota Polri yang tidak terpuji kepada Provost Polri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.